



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA

PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DENGAN

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA TENTANG

PENYUSUNAN STUDI KASUS DAN TELAAH PROGRAM DAMPAK KEPENDUDUKAN TERKAIT MODEL PENANGANAN PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA STUNTING DI KABUPATEN BANTUL

> NOMOR: 3048/HK.03.01/J2/2023 NOMOR: U12/333/V/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Lima Belas, bulan Mei, tahun 2023, bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Shodiqin, SH, MM

 Kepala Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berkedudukan di Jl. Kenari No. 58, Timoho, Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK

KESATU

2. Ir. Anton Yudhana, S.ST., : M.T, Ph.D

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, yang berkedudukan di UAD Kampus 2 Unit B, Jl. Pramuka No. F, Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 11, dalam hal ini bertindak atas nama Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, SEPAKAT untuk melaksanakan kerjasama yang tertuang dalam Surat Perjanjian ini.

TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk terlaksananya Studi Kasus Analisis Dampak Kependudukan, Bidang Pengendalian Penduduk, Perwakilan BKKBN DIY sehingga teridentifikasi sebuah solusi permasalahan kependudukan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KAJIAN

- 1. Ruang lingkup kegiatan adalah Studi Kasus Analisis Dampak Kependudukan pada Bidang Pengendalian Penduduk, Perwakilan BKKBN DIY. Kegiatan menggunakan sumber data Kependudukan dan KB maupun sumber data lain yang relevan dengan topik-topik kependudukan yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu "PENYUSUNAN STUDI KASUS DAN TELAAH PROGRAM DAMPAK KEPENDUDUKAN TERKAIT MODEL PENANGANAN PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA STUNTING DI KABUPATEN BANTUL."
- 2. PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas keaslian karya tersebut (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari karya orang lain dan PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- 3. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa judul karya tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain.
- 4. Kegiatan penulisan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah karya tulis ilmiah (KTI).
- 5. Unsur-unsur KTI yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 4 meliputi: Abstraksi, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan (latar belakang, studi pustaka, tujuan kajian, metode kajian), kerangka pikir analisis, landasan teori, pembahasan, kesimpulan, rekomendasi, daftar pustaka.
- 6. Apabila dikemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan ini, maka kontrak **DINYATAKAN BATAL**, dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dimulai sejak surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan harus sudah selesai dilaksanakan selambatlambatnya pada bulan **Agustus 2023.**

- 2. PIHAK KEDUA wajib melaporkan tertulis perkembangan penyelesaian pekerjaan sesuai permintaan PIHAK PERTAMA, yaitu dilaksanakan pertahapan penelitian atau perbulan. Pelaksana kegiatan ini terdiri atas 3 (tiga) peneliti di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, yaitu:
 - a. Rochana Ruliyandari, S.E., M.Kes.
 - b. Fitriana Putri Utami S.K.M., M.Kes.
 - c. Helfi Agustin, S.KM, MKM

PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan kerja sama ini bersumber dari DIPA Perwakilan BKKBN DIY Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)**, sudah termasuk PPN.

Pembayaran kerjasama ini dilakukan dalam 2 (dua) termin, termin ke-1 sebesar 50% setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan proposal kajian dan termin ke-2 sebesar 50% setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan seluruh hasil kajian berupa: *Soft file* hasil Penyusunan Studi Kasus dan Telaah Program Dampak Kependudukan di Kabupaten Bantul dalam format PPT.

Pasal 5

TANGGUNG JAWAB, KEWAJIBAN DAN HAK

- 1. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh terhadap seluruh isi laporan Kajian Analisis Dampak Kependudukan yang disusun.
- 2. **PIHAK KEDUA** melaksanakan kajian sesuai dengan alur penelitian termasuk rapat persiapan dan finalisasi hasil kajian.
- 3. PIHAK KEDUA memiliki kewajiban untuk mendesiminasikan atau menseminarkan hasil penulisan KTI dikantor Perwakilan BKKBN DIY atau di tempat lain dengan jadwal pelaksanaan yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2023.
- 4. Hasil penulisan KTI yang telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA sepenuhnya menjadi hak PIHAK PERTAMA untuk mempublikasikan dan memanfaatkan hasilnya.
- 5. PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan menyerahkan laporan hasil KTI yang disebutkan dalam perjanjian ini kepada PIHAK KETIGA tanpa seijin dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA.
- 6. Apabila ketentuan tersebut dalam pasal 5 ayat 4 dilanggar oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA berhak membatalkan secara sepihak surat perjanjian ini dan PIHAK KEDUA harus mengembalikan seluruh anggaran yang telah diterima.

PENYERAHAN LAPORAN HASIL

- Hasil pekerjaan Analisis Dampak Kependudukan berupa laporan lengkap, softfile
 hasil studi kasus tentang pelaksanaan penyusunan studi kasus dan telaah program
 Dampak Kependudukan di Kabupaten Bantul dalam format PPT diserahkan
 kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk hardcopy dan softcopy.
- 2. Berkas laporan hasil meliputi:
 - a. Laporan lengkap diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk softcopy dan hardcopy masing-masing sebanyak 3 (tiga) eksemplar dikirim kepada PIHAK PERTAMA setelah hasil pekerjaan selesai dilaksanakan yaitu pada bulan Agustus2023 kecuali terjadi Force Majeur
 - b. softfile hasil Penyusunan Studi Kasus dan Telaah Program Dampak Kependudukan di Kabupaten Bantul dalam format PPT3 (tiga) eksemplar
 - c. Laporan hasil penulisan dan lain-lain seperti tersebut pada pasal 6 ayat 1 diatas merupakan hasil akhir setelah didesiminasikan di Kantor Perwakilan BKKBN DIY atau tempat lain dengan pelaksanaan pada bulan Agustus 2023 atau sesuai jadwal yang disepakati.

Pasal 7

KEPEMILIKAN HASIL KEGIATAN

Hasil pekerjaan Studi Kasus Analisis Dampak Kependudukan, Bidang Pengendalian Penduduk, Perwakilan BKKBN DIY, yang telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA sepenuhnya menjadi hak milik PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

LAIN-LAIN

Biaya materai dan biaya-biaya lain atas perjanjian ini menjadi beban PIHAK PERTAMA

PENUTUP

- Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- 2. Nota kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- 3. Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap surat perjanjian ini, atau halhal lain terkait yang belum secara tersurat dinyatakan dalam surat perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pihak Pertama

Kepala Perwakilan BKKBN DIY

Pihak Kedua

Kepala LPPM Universitas Ahmad Dahlan

Yogyakarta AHMAO

A BERENC AND

Shodiqin, SH, MM

Transiton Yudhana, S.T., M.T., Ph.D.